



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP  
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN**  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang  
yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan  
Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)

**Agny Gallus Pratama, Rahardja<sup>1</sup>**  
email: [agalluspratama@gmail.com](mailto:agalluspratama@gmail.com)

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

**ABSTRACT**

*The research was conducted on mining and manufacturing companies to determine the effect of GCG (Good Corporate Governance) that was proxied by (the proportion of independent board, board size, number of board meetings, and the size of the audit committee) and the environmental performance against corporate environmental disclosure. Issuance of PP No. 47 Tahun 2012 tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" which is the implementing regulations of UU No. 40 Tahun 2007 on "Perseroan Terbatas" Bab V, pasal 74 makes the company must take responsibility for its activities in the social and environmental fields and must be contained in the annual report company. Long period of publication time of PP (5 years) become a question whether the company conducts environmental disclosure eventhough still voluntary. The factors that make a company willing to express their environment disclosure is good corporate governance (GCG) and environmental performance. In the GCG, the principle of accountability, responsibility, and transparability of a company become a reason for company todo environemtal disclosure. Beside that, the company's environmental performance is also good reason whether the company will do environmental disclosure. To facilitate assessing how well the quality of environmental disclosure, standard of Global Reporting Index (GRI) 3.1 that was commonly used by companies in Indonesia was used.*

*The population of this study is manufacturing and miningl companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) and including PROPER in 2009-2011. The total study observations was 85. Sampling technique using purposive sampling method. Techniques of data analysis done by hypothesis testing using multiple linear regression method.*

*Results of this study showed that the proportion of independent board, board size, and the size of the audit committee no significant effect on environmental disclosure. Meanwhile, there are significant effect on the environmental performance and board meetings to environmental disclosure.*

**Keywords:** *Environmental Disclosure, GRI, Mining and Manufacturing, Good Corporate Governance, Environmental performance, PROPER*

**PENDAHULUAN**

Lingkungan merupakan suatu aspek yang sering dibahas dalam kegiatan ekonomi karena dampaknya terhadap perusakan ekosistem. Salah satu pelaku perusakan ekosistem yaitu perusahaan. Hal ini disebabkan paham ekonomi kapitalis yang berorientasi pada tingginya keuntungan dengan melakukan eksploitasi sumber daya bumi. Sistem kapitalis yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami

---

<sup>1</sup> *Corresponding author*

---

penurunan kondisi sosial (Galtung & Ikeda, 1995 dan Rich, 1996 dalam Anggraini, 2006). Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pertanggungjawaban sosial atau lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Regulasi *Corporate Social Responsibility* dalam bidang lingkungan khususnya pengungkapan lingkungan sudah banyak diberlakukan di negara-negara maju, contohnya Amerika dalam *US National Environment Policy Act* (NEPA) di tahun 1970. Di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tertuang dalam UU No 40 tahun 2012 tentang “Perseroan Terbatas” pasal 74 Bab V. Namun, peraturan pelaksana undang-undang yaitu PP (Peraturan Pemerintah) baru diterbitkan di tahun 2012 dalam PP No 47 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”. Hal ini dikarenakan pro dan kontra dalam penetapannya.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari komponen GCG. GCG (*Good Corporate Governance*) secara definitif adalah konsep yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Monks, 2003 dalam Kaihatu, 2006). GCG dapat tercapai apabila perusahaan memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan.

Dalam asas transparansi, perusahaan diharuskan untuk memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan yang mempunyai akuntabilitas harus mempunyai laporan dampak perusahaan terhadap masyarakat. Informasi mengenai polusi (air, tanah dan udara) merupakan informasi yang harus diketahui oleh publik. Maka pengungkapan lingkungan seharusnya menjadi salah satu faktor yang harus diterapkan dalam GCG. Dalam asas responsibilitas, maka perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tidak hanya peraturan perusahaan, tetapi juga peraturan perundang-undangan negara dimana perusahaan tersebut berada. Walaupun peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan baru diwajibkan di tahun 2012, tetapi dengan dasar etika bisnis, maka seharusnya perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya dengan dasar UU saja.

Penelitian mengenai pengungkapan lingkungan yang dihubungkan dengan GCG maupun kinerja lingkungan masih menemukan hasil yang berbeda-beda. Chong dan Freedman (2011) meneliti mengenai Good Corporate Governance, Pengungkapan lingkungan, dan Kinerja lingkungan (2011) di Amerika Serikat. Good Corporate Governance dinilai berdasarkan skor yang telah dihitung dalam penelitian Brown dan Caylor (2006). Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa penggunaan skor dapat menilai keseluruhan Good Corporate Governance. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Good Corporate Governance dengan pengungkapan lingkungan. Namun tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap kinerja lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian di Indonesia mengenai Good Corporate Governance terhadap pengungkapan lingkungan juga dilakukan oleh Setiawan (2012). Variabel yang digunakan tidak hanya GCG saja, tetapi Setiawan (2012) menambahkan Manajemen Laba untuk melihat pengaruhnya pada pengungkapan lingkungan. Berbeda dengan penelitian Chong dan Freedman (2011), Setiawan (2012) menggunakan proksi untuk GCG. Proporsi Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit digunakan sebagai variabel proksi praktik GCG. Pengungkapan lingkungan dinilai dengan skor GRI (Global Reporting Initiative) dalam bidang lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang memberikan pengaruh signifikan, yaitu rapat Dewan Komisaris. Penelitian mengenai pengaruh kinerja lingkungan pada pengungkapan lingkungan dilakukan oleh Handayani (2010). Kinerja lingkungan diukur dengan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang dikeluarkan oleh KLH (Kementerian Lingkungan Hidup). Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antar kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Penelitian mengenai kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan juga dilakukan oleh Lindrianasari (2007). Berbeda dengan yang dilakukan oleh Setiawan (2012). Lindrianasari (2007) menyatakan bahwa GRI merupakan bagian dalam kinerja lingkungan. Walaupun begitu, kinerja lingkungan tidak diukur dengan GRI, melainkan dengan sertifikat ISO 14001. Penggunaan ISO 14001 dikarenakan umumnya diberikan kepada perusahaan yang berkualitas internasional terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan, serta sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten. Pengungkapan lingkungan dinilai

berdasarkan skor dari lima kriteria yang dibuat sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Hubungan antara GCG dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan dalam teori legitimasi dan *stakeholder*. Di dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan harus dipandang *legitimate* agar perusahaan dapat hidup berkelanjutan. Perusahaan yang *legitimate* berarti sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah fokus perusahaan pada tanggung jawab lingkungan, sehingga diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai hal tersebut. Ketika perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungan (kinerja lingkungan), perusahaan juga akan melakukan pengungkapan lingkungan, karena sebagai bentuk pengkomunikasian dari perusahaan kepada masyarakat serta sinyal positif dari masyarakat.

Di dalam teori stakeholder dikatakan bahwa perusahaan harus meningkatkan nilai stakeholdernya. Diperlukan GCG agar perusahaan dapat meningkatkan nilai stakeholdernya. Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010) menyatakan bahwa stakeholder dibagi kedalam 2 kategori (yaitu *Primary Stakeholder* dan *Secondary Stakeholder*) sesuai dengan peran dan dampaknya bagi perusahaan. Salah satu *primary stakeholder* adalah pemerintah. Lebih lanjut lagi, menurut Foley (2005, dalam Garvare dan Johansson, 2010), agar tercapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai stakeholder, maka diperlukan kesinambungan antara perusahaan dan *stakeholder*-nya dalam hal ini pemerintah. Dalam hal lingkungan, maka pemerintah dapat berperan sebagai badan regulator yang bertujuan untuk memastikan perusahaan melaksanakan tanggung jawab lingkungannya (kinerja lingkungan). Dengan adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" pasal 79 Bab V tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" diharapkan perusahaan akan melakukan kinerja lingkungan walaupun peraturan pelaksana yaitu PP No 47 baru diterbitkan di tahun 2012.

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan lingkungan**

KNKG (2006) menyatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, Dewan Komisaris dapat memaksakan pengungkapan yang dalam hal ini adalah pengungkapan CSR yang merupakan bagian praktik GCG.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, Dewan Komisaris dapat terdiri dari pihak terafiliasi dan tidak terafiliasi atau yang sering disebut Komisaris Independen. Maksud dari pihak yang tidak terafiliasi adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Sesuai dengan penerapan prinsip GCG dalam perusahaan, maka perusahaan memerlukan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris. Istilah independen pada Komisaris Independen maupun direksi bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lain tidak independen. Istilah ini hanya menunjukkan keberadaan sebagai wakil dari pemegang saham independen (saham minoritas) (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Menurut Rifa'i (2009), Komisaris Independen sangat dibutuhkan agar tata kelola perusahaan lebih baik sehingga kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan lebih sedikit. Selain itu juga diharapkan Komisaris Independen tidak hanya sekedar simbol, hiasan, atau *shock therapy* bagi orang yang bermaksud tidak baik terhadap perusahaan. KNKG (2006) menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, Komisaris Independen sebagai bagian Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan harus tercantum dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menyatakan perusahaan yang bergerak

dalam bidang sumber daya alam diharuskan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan*

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan**

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002 dalam Setiawan, 2012).

Untuk dapat membangun Dewan Komisaris yang efektif, terdapat banyak faktor seperti rekrutmen dan orientasi, ukuran dan komposisi, rapat komisaris, dsb. Ukuran (size) adalah jumlah yang pas dari dalam anggota Dewan Komisaris, termasuk ketuanya untuk menjalankan tugasnya dengan baik (Muntoro, 2007). Selain itu juga, Muntoro (2007) menyatakan bahwa ukuran yang pas juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu:

1. Ukuran Dewan Direksi
2. Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan
3. Keseluruhan resiko (*Overall risk*) yang dihadapi
4. Komite yang ada

Faktor pertama yaitu ukuran Dewan Direksi, dapat dikategorikan sebagai faktor psikologis dalam penentuan ukuran Dewan Komisaris. Menurut Muntoro (2007), hal ini dikarenakan apabila Dewan Komisaris yang berjumlah lebih sedikit mengadakan suatu rapat dengan Dewan Direksi, kemudian terjadi perbedaan pendapat, maka ada kemungkinan Dewan Komisaris akan mengalami tekanan psikologis. Sehingga untuk memperkecil kemungkinan tersebut, jumlah Dewan Komisaris paling tidak sama dengan Dewan Direksi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan lingkungan*

### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan**

Rapat Dewan Komisaris merupakan faktor penting dalam efektivitas Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris merupakan hasil keputusan bersama baik antara sesama anggota Dewan Komisaris, atau dengan Dewan Direksi untuk menentukan kebijakan perusahaan. Proses rapat Dewan Komisaris (*board process*) yang baik harus diakhiri dengan membacakan kesimpulan dan keputusan rapat. Hal ini digunakan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai kesimpulan dan keputusan rapat bagi semua anggota rapat, dan dapat dijadikan sebagai dokumen formal untuk mengambil langkah-langkah yang disetujui dalam rapat (Muntoro, 2007).

Penelitian Setiawan (2012) menemukan bahwa rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan Hal ini berarti semakin sering frekuensi Dewan Komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan akan semakin luas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan*

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan**

Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang "Komite Audit" menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit tidak hanya harus terdapat di dalam perusahaan publik saja, tetapi menurut KNKG (2006),

perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.

Komite Audit terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dengan diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Anggota Komite Audit diharapkan dapat bertindak secara independen karena fungsinya sebagai penghubung antara Dewan Komisaris dengan internal auditor. Struktur anggota Komite Audit diharapkan sesuai dengan besar dan kecil organisasi serta tanggung jawab yang diemban.

Menurut Surya dan Yustiavanda (2006), Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Hal ini disebabkan karena peran pengawasan dan akuntabilitas Dewan Komisaris belum memadai. Lebih lanjut, Surya dan Yusiavanda (2006) menyatakan bahwa Komite Audit bertugas dalam pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.

Di dalam pedoman GCG, Hasnati (2003, dalam Surya dan Yustiavanda, 2006) menyatakan bahwa salah satu tugas Komite Audit adalah melaksanakan pengawasan intern agar tanggung jawab perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan mengenai perundang undangan di bidang Pasar Modal dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, hal ini merujuk pada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004.

Keberadaan Komite Audit dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari resiko yang dapat memperburuk kinerja perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang lingkungan juga dapat terhindar dari sanksi yang diberikan pemerintah apabila melaksanakan perundang-undangan salah satunya adalah PP No 47 tahun 2012 tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Sehingga hal tersebut dapat sesuai dengan penelitian Focker (1992, dalam Setiawan, 2012) yang menyebutkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan*

### **Pengaruh Kinerja lingkungan terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan**

Menurut Berry dan Rondinelle (1998), perusahaan yang maju sekarang melihat kinerja lingkungan sebagai alat untuk menambah nilai etika di masyarakat, memenuhi perlindungan terhadap pekerja, respon atas kebijakan pemerintah dan *stakeholder*, dan membangun kebijakan bisnis baru dalam rangka untuk tetap kompetitif di dalam persaingan pasar dunia. Hal ini menyebabkan perusahaan harus meningkatkan kualitas kinerja lingkungannya, agar perusahaan dapat terus hidup berkelanjutan.

Perusahaan yang menerapkan kinerja lingkungan dapat dipastikan akan melakukan pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkunganpun akan semakin luas akibat dari peran kinerja perusahaan yang besar. Selain sebagai kepatuhan terhadap undang-undang, pengungkapan lingkungan digunakan sebagai peningkatan nilai di mata masyarakat sehingga perusahaan dikatakan *legitimate*. Namun, menurut Chong dan Freedman (2011), perusahaan mengungkapkan laporan lingkungan yang luas lebih cenderung untuk mendapatkan "sinyal" baik dibandingkan dengan fakta kinerja lingkungannya. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang menyatakan tidak adanya hubungan antar kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan.

Belum adanya hubungan yang pasti karena hasil penelitian berbeda-beda akhirnya melahirkan berbagai macam pendapat. Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa hubungan yang beragam mengindikasikan bahwa pengungkapan lingkungan tidak berdasarkan kinerja lingkungan yang sebenarnya. Lebih lanjut, Chong dan Freedman (2011) menyatakan bahwa penemuan ini pada akhirnya mendukung teori *stakeholder*, tetapi menolak teori pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan apabila teori pengungkapan sukarela yang diterapkan maka

perusahaan akan lebih baik kinerja lingkungannya, serta pengungkapan lingkungannya akan semakin luas.

Disisi lain terdapat beberapa penelitian yang membuktikan adanya pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan Lindrianasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan yang luas dipengaruhi oleh kinerja lingkungan yang baik pula.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*H<sub>5</sub>: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Lingkungan*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan diukur dengan skor sesuai dengan kriteria pengungkapannya. Kriteria pengungkapan lingkungan didasarkan pada pedoman indeks CSR (bagian lingkungan) yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*).

Variabel independen dalam penelitian ini ialah proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, Komite Audit dan kinerja lingkungan. Proporsi Komisaris Independen diukur dengan membagi antara jumlah anggota Komisaris Independen dengan total anggota Dewan Komisaris di perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan membagi antara total anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan total anggota Dewan Direksi di perusahaan. Jumlah rapat Dewan Komisaris diukur menggunakan skala nominal yaitu dengan menghitung jumlah rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada laporan tahunan perusahaan. Ukuran Komite Audit diukur menggunakan skala interval yaitu dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan dibagi dengan minimal jumlah komite audit menurut ketentuan BAPEPAM. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dari PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). PROPER merupakan program KLH untuk menilai prestasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. PROPER menggunakan peringkat untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Terdapat lima (5) kategori yang ditandai dengan warna-warna sebagai pemeringkatnya. Urutan peringkat dari yang terkecil ke yang terbesar dalam PROPER adalah hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Dalam penelitian ini digunakan data ordinal yaitu pengukuran kinerja lingkungan menggunakan skor 1 hingga 5 PROPER.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka. sumber data dalam penelitian ini adalah berupa publikasi laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan per Desember tahun 2009-2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data PROPER tahun 2009-2011 yang diambil dari situs Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk mendapatkan data mengenai proksi GCG, kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dokumen laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan PROPER. Sebagai tambahan, untuk pengungkapan lingkungan, digunakan instrumen penelitian berupa *check list* item pengungkapan sesuai indikator lingkungan GRI.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square-OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimate-BLUE*). Model regresi yang digunakan adalah regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda ini dipakai karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Uji yang dilakukan adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien dengan t tabel, dengan tingkat signifikansi 5%. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima. Ini berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$$PELit = \alpha_0 + \alpha_1PRKOMINit + \alpha_2UDKOMit + \alpha_3RPDKOMit + \alpha_4UKITit + \alpha_5KLit + e$$

Keterangan:

PELit	= Pengungkapan lingkungan
$\alpha_0$	= Konstanta
$\alpha_1-\alpha_6$	= Koefisien
PRKOMINit	= Proporsi Komisaris Independen
UDKOMit	= Ukuran Direksi
RPDKOMit	= Rapat Dewan Komisaris
UKITit	= Ukuran (jumlah) Komite Audit
KLit	= Kinerja lingkungan
e	= Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui karakter sampel yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Statistik Deskriptif


Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan Lingkungan	85	,03	1,00	,3012	,26171
Proporsi Komisaris Independen	85	,25	1,00	,4188	,12774
Ukuran Dewan Komisaris	85	,43	4,00	1,0088	,51972
Rapat Dewan Komisaris	85	1,00	51,00	7,5765	8,11433
Ukuran Komite Audit	85	,67	2,33	1,1291	,27708
Kinerja Lingkungan	85	1,00	5,00	3,3059	,78715
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data Sekunder yang Diolah tahun 2013

Variabel pengungkapan lingkungan yang diukur dengan skor GRI lingkungan menunjukkan rata-rata sebesar 0,301 atau 30% dari 30 poin. Dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan hanya melaporkan 9 poin dari 30 poin pengungkapan. Dengan ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel mengungkapkan laporan lingkungan secara buruk.

Berdasarkan hasil data pengungkapan lingkungan perusahaan sampel dari tahun 2009 ke 2011 ada kecenderungan terjadi peningkatan pengungkapan. Hal ini dapat terlihat dari gambar 1

**Gambar 1**  
**Indeks Pengungkapan lingkungan Perusahaan Sampel tahun 2009 – 2011**



Sumber : Data Sekunder yang Diolah tahun 2013

Kenaikan pengungkapan lingkungan ini dapat disebabkan oleh UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” yang salah satu pasalnya menyebutkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walaupun belum diwajibkan (atas dasar PP No. 47 Tahun 2012), tetapi sepertinya perusahaan sudah mulai untuk melakukan pengungkapan.

Variabel proporsi Komisaris Independen yang diukur dengan membagi jumlah Komisaris Independen perusahaan terkait dengan jumlah terbesar Komisaris Independen seluruh sampel. Proporsi Komisaris Independen menunjukkan rata-rata sebesar 0,41. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan sampel mempunyai komposisi Komisaris Independen diatas ketentuan BAPEPAM yaitu 0,3%.

Variabel ukuran Dewan Komisaris diukur dengan membagi jumlah komisaris perusahaan terkait dengan jumlah direksinya. Proporsi menunjukkan rata-rata sebesar 1,0008. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan sampel mempunyai komposisi Dewan Komisaris lebih besar dari dewan dreksi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak akan tertekan secara psikologis oleh Dewan Direksi ketika terdapat perselisihan dalam rapat gabungan.

Variabel rapat Dewan Komisaris diukur dengan membagi jumlah rapat gabungan komisaris perusahaan terkait dengan jumlah maksimal rapat gabungan komisaris perusahaan sampel. Proporsi menunjukkan rata-rata sebesar 7,57. Hal ini dapat menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan melakukan rapat dalam waktu kurang lebih 2 bulan sekali.

Variabel ukuran Komite Audit diukur dengan membagi jumlah anggota Komite Audit perusahaan terkait dengan jumlah maksimal anggota Komite Audit perusahaan sampel. Proporsi rata-rata menunjukkan sebesar 1,129. Hal ini dapat menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan mempunyai anggota Komite Audit berjumlah 3 orang bahkan lebih. Selain itu, rata-rata ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mematuhi peraturan BAPEPAM dengan memiliki anggota komite audit minimal 3 orang.

Variabel kinerja diukur dengan membagi skor PROPER perusahaan terkait dengan jumlah maksimal skor PROPER.. Proporsi rata-rata menunjukkan sebesar ,3,3059. Dengan skor maksimal 5, maka rata – rata perusahaan mempunyai penilaian PROPER yang baik yaitu 3. Skor 3 (biru) menunjukkan bahwa perusahaan hanya memenuhi kriteria standar PROPER.

### Uji Goodness of Fit

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Berikut adalah koefisien determinasi dari penelitian ini yang disajikan dalam tabel 2.

Pada tabel menunjukkan bahwa koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,311. Hal ini berarti 31,1 % variasi indeks pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel prosentase Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan kinerja lingkungan, sedangkan 68,9% indeks pengungkapan lingkungan dijelaskan oleh variabel lain.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,593 <sup>a</sup>	,352	,311	,21722

Sumber : Data Sekunder yang Diolah tahun 2013

### Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap semua variabel dependen (Ghozali, 2009). Berikut hasil Uji F yang diolah menggunakan SPSS yang disajikan dalam Tabel 3.

Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai  $F = 8,587$  dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,01$  menunjukkan bahwa secara bersama – sama indeks pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel prosentase Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan kinerja lingkungan.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2,026	5	,405	8,587	,000 <sup>b</sup>
Residual	3,728	79	,047		
Total	5,753	84			

Sumber : Data Sekunder yang Diolah tahun 2013

### Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial didalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Berikut hasil SPSS dari Uji t yang disajikan dalam tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji t**

Variable	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,441	,162		-2,723	,008
Kinerja Lingkungan..	,119	,027	,422	4,410	,000
Proporsi Komisaris Independen	,096	,194	,047	,493	,623
Ukuran Dewan Komisaris	,005	,046	,009	,102	,919
Rapat Dewan Komisaris	,007	,003	,223	2,194	,031
Ukuran Komite Audit	,188	,096	,199	1,966	,053

Sumber : Data Sekunder yang Diolah tahun 2013

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$PEL = -0,441 + 0,096 PRKOM + 0,005 UDKOM + 0,007 RPDKOM + 0,188 UKIT + 0,119 KL + e$$

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan kinerja lingkungan akan meningkatkan pengungkapan lingkungan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan didasarkan pada tabel 4 disimpulkan sebagai berikut

**Tabel 5**  
**Rangkuman Hasil Hipotesis**

No	Hipotesis	Kesimpulan
1	H1 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan	Ditolak
2	H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan	Ditolak
3	H3 : Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan	Diterima
4	H4 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan	Ditolak
5	H5 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan	Diterima

### **Hipotesis 1**

Secara teoritis, Komisaris Independen harus dapat menjamin perusahaan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kehadiran Komisaris Independen sebagai bagian dalam Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan.

Namun, hasil dari pengujian tidak mendukung pernyataan tersebut. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengaruh positif proporsi Komisaris Independen terhadap pengungkapan lingkungan tidak dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi Komisaris Independen tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan.

Hal ini dapat terjadi karena ketidak idealan proporsi Komisaris Independen dan terlambatnya pengeluaran peraturan yang mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara statistik deskriptif, rata-rata proporsi Komisaris Independen hanya 0,41. Walaupun diatas standar minimal ketentuan BAPEPAM, tetapi proporsi ini belum dapat dikatakan ideal. Peran penting dari Komisaris Independen, sebaiknya menjadikan proporsi diatas 50%. Hal ini akan menunjukkan proporsi ideal dalam Dewan Komisaris. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan baru diatur tahun 2012 dengan PP No 47 tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". UU No 40 Tahun 2007 tentang "Perusahaan Terbatas" hanya menjadi dasar hukum saja.

Belum adanya PP sebagai pelaksana peraturan UU dalam rentang waktu 2 tahun dari 2007 hingga 2009 memungkinkan perusahaan untuk tidak memfokuskan pada pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini dapat membuat Komisaris Independen tidak memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga berdampak pada ketiadaan pengungkapan lingkungan yang secara rinci memuat aktivitas perusahaan berkaitan atau berdampak dengan lingkungan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2012).

### **Hipotesis 2**

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengaruh positif ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan lingkungan tidak dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan.

Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar atau minimal sama dengan Dewan Direksi bertujuan agar tidak terdapat tekanan terhadap Dewan Komisaris apabila terjadi permasalahan terhadap Dewan Direksi. Salah satu permasalahan timbul ketika terbitnya UU No 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" pasal 74 ayat 4 yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan masih terdapat pro dan kontra mengenai UU tersebut.

Permasalahan dapat terjadi ketika Dewan Komisaris menginginkan perusahaan untuk mengungkapkan lingkungan atas dasar kinerja lingkungannya, sementara Dewan Direksi memfokuskan pada berkurangnya keuntungan perusahaan.

Namun, rentang waktu yang lama mengenai munculnya PP (selama 5 tahun) sebagai peraturan untuk melaksanakan UU dapat menyebabkan perusahaan untuk mengabaikan UU tersebut. Sehingga, ketidakpastian ini membuat Dewan Komisaris maupun direksi tidak akan berselisih mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walaupun begitu, secara deskriptif, sebenarnya menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan menunjukkan persentase rata-rata sebesar 1,01. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisars dan Dewan Direksi ideal, sehingga tidak akan ada tekanan psikologis oleh Dewan Direksi apabila terdapat perselisihan dalam rapat gabungan.

### **Hipotesis 3**

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengaruh positif rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan lingkungan dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa rapat Dewan Komisaris mempengaruhi pengungkapan lingkungan.

Hal ini bisa terjadi karena perusahaan melakukan rapat dengan intensitas yang lumayan besar yaitu 7 kali dalam 1 tahun. Walaupun berpengaruh, perusahaan masih dapat dikatakan tidak fokus terhadap tanggung jawab lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengungkapan lingkungan yang hanya memenuhi kurang dari sepertiga standar pengungkapan. Selain itu, didukung pula dengan tidak signifikannya ukuran Dewan Komisaris, yang berarti tidak terdapat perdebatan mengenai penerapan UU No 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Analisis ini didukung dengan sedikitnya perusahaan yang mempunyai Laporan Keberlanjutan (*Sustainability report*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2012).

### **Hipotesis 4**

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pengaruh positif ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan lingkungan tidak dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran Komite Audit tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan.

Focker (1992, dalam Setiawan, 2012) yang menyebutkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Salah satu pengungkapan informasi perusahaan yang dinilai penting adalah pengungkapan lingkungan. Hal ini dikarenakan pengungkapan sosial dan lingkungan diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" pasal 74 ayat 4. Namun dikarenakan PP sebagai pelaksana aturan tersebut tidak pasti kapan akan terbit, perusahaan tidak memfokuskan pada pengungkapan lingkungan ini. Komite Audit sebagai bagian dari pengawas perusahaan juga tidak akan fokus dalam hal ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2012).

### **Hipotesis 5**

Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Adanya pengaruh ini dapat disebabkan oleh kinerja lingkungan yang baik, sehingga perusahaan akan mengungkapkan laporan lingkungan. Kinerja lingkungan yang baik ini dapat dilihat dari hasil skor PROPER yang memperlihatkan rata-rata perusahaan mendapatkan nilai 3. Skor 3 ini merupakan standar yang harus dimiliki perusahaan dalam tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Clarkson et al (2008, dalam Chong dan Freedman, 2011) bahwa dalam teori pengungkapan sukarela menyatakan kepercayaan bahwa perusahaan yang melakukan kinerja baik akan mengungkapkan laporan lingkungannya. Hal ini akhirnya menolak teori legitimasi yang menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan hanya sebagai alat perusahaan untuk membuat perusahaan legitimate dimata masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Lindrianasari (2007), Handayani (2010), dan Chong dan Freedman (2011).

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur dan tambang yang terdaftar di BEI dan PROPER tahun 2009 – 2011. *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan proporsi Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris, dan ukuran Komite Audit ternyata tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan rapat Dewan Komisaris justru memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Walaupun memberikan pengaruh positif, tetapi tidak memberikan hasil yang baik, karena pengungkapan lingkungan masih dikategorikan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata proksi GCG tidak memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Chong dan Freedman (2011). Kinerja lingkungan mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Lindrianasari (2007), Handayani (2010), dan Chong dan Freedman (2011).

Hasil dari penelitian antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan menerima teori legitimasi yang dinyatakan Chong dan Freedman (2011) bahwa perusahaan akan semakin luas melakukan pengungkapan lingkungan untuk mendapatkan sinyal baik dari “tindakannya” dengan menyampingkan fakta dari kinerja lingkungannya. Hasil dari penelitian antara GCG terhadap pengungkapan lingkungan justru menolak teori legitimasi yang dinyatakan Chong dan Freedman (2011) bahwa seharusnya perusahaan dengan GCG yang baik akan memperhatikan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari pengungkapan lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan GCG seharusnya melakukan pengungkapan lingkungan.

Hasil penelitian ini menolak teori stakeholder yang dinyatakan Chong dan Freedman (2011) bahwa dengan akuntabilitas perusahaan yang baik, maka perusahaan akan lebih suka untuk mengungkapkan pengungkapan lingkungan, dibanding dengan akuntabilitas perusahaan yang buruk.

## REFERENSI

- Anggraini, Fr Reni Retno. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Berry A Michael dan Dennis A Rondinelli. 1998. *Proactive Corporate Environmental Management: A New Industrial Revolution*. Academy of Management Executive. 12(2). 38-50.
- Chariri, Anis dan Ghozali, Imam, 2001, *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Chong, Yu dan Freedman, Martin. 2011. *Corporate governance and environmental performance and disclosures*. Journal of Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 1-10.
- CSR Indonesia. 2007. *Proper Hijau Dari KLH Dipertanyakan : PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Newmont Nusa Tenggara Punya Kinerja Buruk*. <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20070823101729-a.pdf>  
www.csrindonesia.com.diakses 30 Maret 2013
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. Tanpa tahun. *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. FCGI Booklet: Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid II, Jakarta

- Garvare, Rickard dan Johansson, Peter. 2010. *Management for sustainability – A stakeholder theory*. Journal of Total Quality Management, Vol. 21, No. 7, July 2010, 737–744
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, Ari Retno. 2010. *Pengaruh Environmental performance Terhadap Environmental Disclosure Dan Economic Performance Serta Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi Perpustakaan Ekonomi Referensi. Undip. Semarang.
- Hansen, D. R., and Mowen, M. M.. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Januarti, I dan Apropyanti D, 2005, *Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan* . Jurnal MAKSI. Undip. Semarang.
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.knkg-indonesia.com/KNKG/index.asp?ID=IM.DO&DocID=40>. Diakses 25 Februari 2013
- Lindrianasari. 2007. *Hubungan Antara Kinerja lingkungan Dan Kualitas Pengungkapan lingkungan Dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia*. JAAI Volume 11 No 2 , 159-172.
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2007. *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Majalah Usahawan Indonesia No.11 Tahun XXXVI. Lembaga Manajemen FEUI. Jakarta
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2010. *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup : Laporan Hasil Penilaian*. Prees Release PROPER 2010.
- Rifai, Badriyah. 2009. *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*. JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 396 – 412
- Setiawan, Benny. 2012. *Analisis Pengaruh Praktik Good Corporate Governance Dan Manajemen Laba Terhadap Corporate Environmental Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Dan Proper Tahun 2008-2010)*. Skripsi Perpustakaan Ekonomi Referensi. Undip. Semarang.
- Sukami. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/>. Diakses tanggal 30 Maret 2013.
- Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa dan Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Thomas S., Kaihatu. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8 No 1



- Wardhani, Saskiya Rahma. 2011. *Hubungan Antara Karakteristik Good Corporate Governance dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Sektor Finansial*. Skripsi Perpustakaan Ekonomi Referensi. Undip. Semarang.
- Wibisono, Jusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik : Fascho Publishing.
- World bank.2005. *OP 4.00 - Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects*.  
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,coAntentMDK:20403230~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00>. Diakses 11 Juni 2013